



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA MINYAK
BUMI DAN GAS BUMI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, perlu diatur Penerimaan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi yang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai Daerah penghasil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Pemerintah Kabupaten Sorong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2987);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4151). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

13. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Antara Provinsi Dengan Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 94);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong (Lembaran daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG
dan
BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki Pranata Pemerintahan Adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
6. Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sorong adalah Masyarakat Hukum Adat Moi terdiri dari sub suku Kelim, Sigin, Abun Taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma Lemas dan Maya yang secara turun-temurun bermukim di Kabupaten Sorong yang melaksanakan hukum adat Moi.
7. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Marga adalah sub suku atau kesatuan kelompok suku terkecil sehingga dalam ilmu Antropologi disebut Phratri, yaitu beberapa marga yang terkait dan tertutup bagi marga lain dalam satu suku. Kelompok ini sering disebut juga sebagai Konfederasi Marga.
9. Kien/atau marga adalah pengertian marga gilek adalah pengelompokan kekerabatan unilateral atau garis keturunan yang mengikuti ayah (patrilineal) atau ibu (matrilirial) serta berbentuk Lineage atau terdiri dari anggota-anggota dalam satu nenek moyang.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sorong.
11. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah bagian penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi.
12. Daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi di pantai adalah daerah wilayah kerja pertambangan yang merupakan wilayah provinsi atau Kabupaten yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumber produksi (*Wellhead*) dan/atau anjungan (*platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi.
13. Daerah penghasil pertambangan di dataran adalah daerah wilayah kerja pertambangan di daratan (*Onshore*) yang merupakan wilayah Kabupaten yang ditetapkan terdapat lokasi kepala sumur produksi (*Wellhead*) dan/atau anjungan (*Platform*) yang menghasilkan minyak bumi dan/atau gas bumi yang terjual (*Lifting*) dan menghasilkan penerimaan negara sesuai batas kewenangan pengelolaan wilayah laut masing-masing daerah provinsi, Kabupaten yang bersangkutan.
14. Minyak bumi adalah cairan kental cenderung berwarna gelap (biasanya hitam atau hijau) dengan bau kurang sedap yang merupakan campuran hidro karbon dan senyawa organik lainnya dengan unsur karbon yang lebih dominan.
15. Gas Alam atau Natural Gas (NG) adalah material yang diangkat dari perut bumi yang berbentuk gas yang menjadi bahan dasar berbagai produk.
16. Pemberdayaan masyarakat adat adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat adat di daerah penghasil, mencakup antara lain kegiatan di bidang ekonomi, kebudayaan dan lingkungan hidup.
17. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah pemberian bantuan langsung uang tunai (*Cash Money*) kepada masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat yang wilayah adatnya terdapat sumber daya alam minyak dan gas bumi dan telah berproduksi.
18. Dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dana yang diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan perbaikan hidup Orang Asli Papua.

BAB II

SUMBER PENERIMAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Pasal 2

Penerimaan dari sumber daya alam sektor pertambangan DBH-SDA minyak bumi terdiri dari :

- a. penerimaan sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka otonomi khusus; dan
- b. disesuaikan dengan waktu tersisa sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Penerimaan dari sektor pertambangan DBH-SDA gas bumi terdiri atas :

- a. Penerimaan sebesar 40% (empat puluh persen) di bagi sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka otonomi khusus; dan
- b. DBH-SDA gas bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan setelah kurun waktu tersebut akan berubah menjadi 20% (dua puluh persen).

Pasal 4

- (1) DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dari Provinsi Papua Barat disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua Prinsip Pengelolaan

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib mengelola DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi berdasarkan prinsip :

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efektif;
- d. efisien;
- e. ekonomis;
- f. transparan;
- g. bertanggung jawab;
- h. memperhatikan azas keadilan;
- i. kepatuhan;
- j. manfaat untuk masyarakat;
- k. berpihak kepada daerah penghasil (*by origin*); dan
- l. berdasarkan penerimaan pada tahun anggaran berjalan (*based on actual revenue*).

Bagian Ketiga

Pembagian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi

Pasal 6

Pembagian dan Penggunaan DBH-SDA minyak bumi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebagai daerah penghasil sebagai berikut :

- a. dana alokasi pendidikan sebesar 30% (tiga puluh persen) diperuntukan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- b. dana alokasi kesehatan dan perbaikan gizi sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. dana pemberdayaan masyarakat adat sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);

- d. beasiswa perguruan tinggi untuk orang asli Papua sebesar 5% (lima persen);
- e. bantuan langsung tunai kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 2% (dua persen).

Bagian Keempat

Pembagian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi

Pasal 7

Pembagian dan Penggunaan DBH-SDA Gas Bumi dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebagai daerah penghasil sebagai berikut :

- a. dana alokasi pendidikan sebesar 30% (tiga puluh persen) diperuntukan untuk pendidikan PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs;
- b. dana alokasi kesehatan dan perbaikan gizi sebesar 20% (dua puluh persen);
- c. pemberdayaan masyarakat adat sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
- d. beasiswa perguruan tinggi untuk orang asli papua sebesar 5% (lima persen);
- e. BLT kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- f. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar 2% (dua persen).

Pasal 8

BLT kepada Masyarakat adat pemililik hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah masyarakat yang berada diwilayah ring 1 (satu) sebagai daerah penghasil.

BAB III

DANA PEMBERDAYAAN ADAT PEMILIK HAK ULAYAT

Pasal 9

- (1) Dana pemberdayaan masyarakat adat pemilik hak ulayat di Kabupaten Sorong sebagai daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diperuntukan bagi pembedayaan masyarakat Adat pemilik hak ulayat untuk membiayai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat adat.
- (2) Dana pemberdayaan masyarakat adat pemilik hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada rekening khusus pemerintah daerah dan disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat dan/atau bantuan keuangan.
- (3) Dana pemberdayaan masyarakat adat pemilik hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada rekening khusus pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan selanjutnya wajib disalurkan pada rekening masyarakat adat pemilik hak ulayat yang berada di wilayah ring 1 (satu).

BAB IV
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA MASYARAKAT
ADAT PEMILIK HAK ULAYAT
Pasal 10

- (1) BLT Kepada masyarakat adat pemilik Hak Ulayat di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan Pasal 8 diperuntukan bagi masyarakat adat pemilik Hak Ulayat.
- (2) Pembentukan kelembagaan, mekanisme dan prosedur untuk pengelolaan BLT Kepada masyarakat adat pemilik Hak Ulayat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda ini diundangkan.
- (3) BLT Kepada masyarakat adat pemilik Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada marga pemilik Hak Ulayat.
- (4) BLT Kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada rekening khusus Pemerintah Daerah dan wajib disalurkan pada rekening masyarakat adat pemilik hak ulayat yang berada di wilayah ring 1 (satu).

BAB V
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
Pasal 11

- (1) Dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dan Pasal 7 huruf f diperuntukkan bagi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di daerah penghasil yang telah terakreditasi minimal B dan memiliki kinerja dan prestasi yang baik berdasarkan hasil evaluasi 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (3) Penyaluran dana penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disalurkan ke rekening Perguruan Tinggi penerima.

BAB VI
PENATAUSAHAAN
Pasal 12

Pemerintah Daerah, wajib mengelola DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 13

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi wajib dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Pejabat Pengelola Keuangan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengelolaan anggaran sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang menggunakan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Masyarakat Adat yang berada di wilayah ring 1 (satu).

Pasal 16

Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi harus berpedoman pada pengelolaan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap kegiatan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari penggunaan dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan penggunaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi.
- (3) Bupati menetapkan Tim Monitoring yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII

PERTANGGUGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana yang bersumber dari DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi oleh Masyarakat adat pemilik hak ulayat kepada Bupati.

BAB IX

SANKSI

Pasal 19

Pemerintah Daerah mengenakan sanksi berupa penundaan pencairan penerimaan DBH-SDA minyak bumi dan gas bumi kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH
Pada tanggal 20 November 2020

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 20 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSEANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR 7

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT :
(7 / 10 / 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA MINYAK
BUMI DAN GAS BUMI PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sorong dalam Penerimaan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Sorong dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Tertib merupakan pengelolaan dana bagi hasil secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b

Taat pada peraturan perundang-undangan adalah pengelolaan penerimaan dana bagi hasil yang harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Huruf d

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan maksud tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

Huruf e

Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Huruf f

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan dana bagi hasil.

Huruf g

Bertanggungjawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan penerimaan dana bagi hasil yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf h

Keadilan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan kepentingan yang objektif.

Huruf i

Kepatutan merupakan tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan profesional.

Huruf j

Manfaat untuk masyarakat menghendaki penerimaan dana bagi hasil diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat adat dan daerah tertinggal.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 288